

Hukum Keluarga Muslim dan Perlindungan Hak Hak Perempuan dalam Pernikahan di Bangladesh

Surya Fadhli. H

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Fadhli080@gmail.com

ABSTRACT *Artikel ini membahas tentang hukum keluarga muslim dan hak hak perempuan yang ada di negara Bangladesh. Hukum keluarga muslim yang ada di negara Bangladesh sudah ada sejak Bangladesh masih Bersatu dengan negara Pakistan yaitu undang undang tahun 1961. Sebelum kemerdekaan Bangladesh kondisi perempuan sangat memperhatikan di karenakan dicerai oleh suami tanpa alasan, mahar tidak dibayarkan dan kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh mas kawin yang tidak dibayarkan. maka Artikel ini akan membahas beberapa hal: membahas terkait perkembangan hukum keluarga muslim dari sebelum kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, membahas perlindungan negara terhadap hak hak perempuan dalam pernikahan di Bangladesh. Metode yang digunakan yaitu normatife empiris dengan melihat implementasi hukum yang ada di tengah tengah masyarakat di Bangladesh. Temuan dalam penelitian ini hukum keluarga muslim dan negara sudah melindungi hak hak perempuan dalam pernikahan dan pascaperceraian.*

KEYWORDS *Hukum Keluarga Muslim, Perkembangan Hukum Keluarga, Bangladesh*

PENDAHULUAN

Sistem hukum Bangladesh didasari pada hukum umum, yang diterapkan selama rezim colonial inggris india. Namun, beberapa bagian khusus dari hukum yang diterapkan selama periode tetap tidak tersentuh. Bidang hukum khususnya ini disebut hukum pribadi, dan bentuk oleh hukum agama dan adat istiadat hukum pribadi ini meliputi: pernikahan, perceraian, mahar, pemeliharaan, perwalian dan lain lain. Pada tahun 1947, india di bagi menjadi dua Hindustan (india) saat ini dimana mayoritas masyarakatnya beragama hindu, sementara yang lain adalah Pakistan yang mengklaim sebagai negara islam. Menariknya, kedua negara ini telah menjunjung tinggi aturan agama mereka dalam hal masalah hukum pribadi. Bangladesh pada saat itu merupakan bagian dari negara Pakistan, yang saat itu bernama Pakistan timur, pada tahun 1971 meraih kemerdekaan setelah berperang selama Sembilan bulan. Sebuah konstitusi diadopsi yang menyatakan "sekularisme" sebagai salah satu kebijakan

dalam pembukaan yang pada akhirnya diubah melalui amandemen. Namun, semua warga negara ditempatkan sama dihadapan hukum. Meskipun demikian, tidak ada kode seragam untuk masalah hukum keluarga yang di adopsi, dan hukum pribadi masih ada berdasarkan aturan agama dan adat minoritas termasuk hindu Kristen dan budha. Dalam hal urusan keluarga, setia orang di atur oleh hukum agamanya masing masing (Hossain, 2003).

Bangladesh memiliki sistem hukum yang terdiri dari dua jenis hukum, hukum umum dan hukum pribadi. Hukum umum dapat dikatakan didasarkan pada prinsip-prinsip egaliter kesetaraan seksual, tetapi hukum pribadi atau keluarga, yang didasarkan pada pribadi atau keluarga, yang didasarkan pada agama, tidak beroperasi atas dasar kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Semua ini mempengaruhi posisi perempuan dalam keluarga tetapi hukum keluarga agama dan hukum keluarga resmi di Bangladesh jelas bertujuan untuk kesetaraan gender dari pada kesetaraan seksual yang mutlak. Jika konsep kesetaraan gender

diterjemahkan ke dalam hukum keluarga, hal itu akan mengganggu keseimbangan tatanan sosial dan hubungan kekuasaan kekuasaan di antara kedua jenis kelamin. Seperti yang akan kita lihat, perempuan juga diuntungkan hidup dalam sistem yang didominasi oleh laki-laki (Attila Ambrus, Erica Field, 2015).

Masalah muncul atas penyalahgunaan status relatif ini sistem ini. Inti dari masalah ini adalah bahwa banyak perempuan di Bangladesh saat ini bahkan tidak memiliki hak-hak yang diberikan oleh agama dan hukum keluarga yang disponsori negara. Yang paling menonjol, perempuan kehilangan hak-hak mereka atas nafkah, mas kawin, pembubaran pernikahan, hak asuh, perwalian, dan bentuk-bentuk properti lainnya. Oleh karena itu, ditemukan dalam sebuah penelitian di kota metropolitan Dhaka bahwa 88% istri Muslim tidak menerima mahar apapun. Sebuah studi di dua desa di Bangladesh mengungkapkan bahwa 77% perempuan dari keluarga tidak berniat untuk mengklaim bagian hukum mereka dalam properti orang tua mereka mereka untuk mempertahankan hubungan yang lebih baik dengan keluarga asal mereka. Ini adalah contoh kesewenang-wenangan patriarki dalam masyarakat Bangladesh yang menganggap klaim perempuan atas hak-hak mereka hak-hak mereka sebagai tantangan terhadap eksistensi sistem patriarki itu sendiri. sistem patriarki itu sendiri, terlepas dari kenyataan bahwa klaim-klaim ini didasarkan berdasarkan kewajiban Islam atau hukum resmi.

Manifestasi umum dari subordinasi perempuan dalam masyarakat yang didominasi oleh patriarki dapat diidentifikasi dalam pernikahan anak, poligami, perceraian sepihak, pengasingan, mas kawin dan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di Bangladesh, dengan demikian, tersubordinasi dalam sistem yang sangat hirarkis hubungan gender yang terus-menerus berusaha untuk menyangkal perempuan tidak hanya akses terhadap kekuasaan sosial dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri kehidupan mereka sendiri, tetapi juga hak-hak yang menjadi hak mereka. Basis material dari patriarki adalah kontrol laki-laki atas atas harta benda, pendapatan dan tenaga kerja perempuan. Dengan berkembangnya studi perempuan, semakin banyak penulis yang mengidentifikasi tenaga kerja, kekuasaan dan seksualitas sebagai elemen struktural utama utama yang membentuk hubungan antara gender dan kekuasaan.

Pada saat Bangladesh masih bergabung dengan negara Pakistan perempuan pada saat itu sangat tertindas hak haknya terutama menyangkut tentang pernikahan. Pada saat itu pernikahan yang ada di negara Bangladesh tidak dicatatkan sehingga waktu itu apabila terjadi perceraian hak perempuan tidak dibayarkan. Walaupun undang undang tentang pencatatan pernikahan sudah ada tetapi praktiknya tidak berjalan secara maksimal di karenakan ada beberapa factor yang menyebabkan unadang tersebut tidak berjalan secara maksimal.

Di Bangladesh terdapat sebuah tradisi pembayaran atau pemeberian dari keluarga perempauan atau mempelai wanita kepada mempelai laki laki. Pemberian tersebut berbentuk uang atau tanah, bisa di kategorikan benda bergerak atau tidak bergerak. Mengapa tradisi ini ada, dikarena historis dari kebudayaan yang ada di negara Pakistan, india, dan Bangladesh masih bersinggungan dengan kebudayaan hindu budha dimana, dimana dalam kebudayaan atau tradisi harus ada uang pemberian dari keluarga perempuan.

Salah satu penyebab masih bertahannya uang pemberian adalah meningkatnya persaingan untuk mendapatkan calon pengantin pria yang berkualitas. Beberapa orang tua ingin menaikkan status mereka dengan menikahkan putrinya ke dalam keluarga yang berstatus lebih tinggi, sebuah praktik yang dikenal sebagai hipergami. Khususnya, telah diamati bahwa besarnya mahar meningkat tajam seiring dengan kualitas yang diinginkan dari menantu laki-laki (Anderson, 2007). Dengan memberikan mas kawin yang besar dan mengeluarkan uang dalam jumlah besar pada pernikahan putri mereka, mereka dapat memperlihatkan kekayaan mereka di depan umum serta mendapatkan pengantin pria yang bergengsi untuk putri mereka. Praktik ini ditiru oleh kelompok kurang mampu sebagai strategi gentrifikasi.

Kekerasan terkait uang pemberian termasuk penyiksaan, serangan asam dan bahkan pembunuhan dan bunuh diri juga memberikan stigmatisasi terhadap perempuan, kata kelompok tersebut. Pada paruh pertama tahun 2009, dilaporkan 119 kasus kekerasan terkait uang pemberian termasuk 78 kematian, kata Ain O Salish Kendro (ASK), sebuah LSM lokal yang bekerja untuk hak asasi manusia (Nagaraja, 2012).

Dan salah satu faktor mengapa keluarga perempuan mau memberikan uang pemberian tersebut di karena di Bangladesh memiliki kebiasaan atau adat dalam kewarisan dimana

perempuan tidak mendapatkan warisan apabila orang tuanya meninggal. Sehingga pada saat Bangladesh belum merdeka dan sesudah merdeka hak hak perempuan dalam pernikahan belum terjamin sepenuhnya.

Dengan berbagai permasalahan yang terjadi di negara Bangladesh terhadap hak hak perempuan terkait dari pernikahan, perceraian hak kewarisan dan terhadap kekerasan terhadap perempuan yang ada di Bangladesh. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana hukum keluarga muslim di Bangladesh dan bagaimana negara melindungi hak hak perempuan di Bangladesh?.

METODE

Penelitian merupakan jenis penelitian normative empiris, Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. "Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2003).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Islam dan Pernikahan di negara Bangladesh

Sistem hukum Bangladesh berdasarkan kepada common law, satu sistem hukum yang lebih mendasarkan kepada praktik kebiasaan masyarakat dibandingkan dengan aturan yang tertulis seperti yang diterapkan oleh negara negara civil law. Sistem ini sudah diterapkan di Bangladesh sejak penjajahan Inggris, semasa Bangladesh Bersatu dengan India. Hukum perdata merupakan sebuah area khusus di Bangladesh yang lebih kuat dipengaruhi oleh norma norma agama adat istiadat setempat, termasuknya didalamnya adalah permasalahan perkawinan, perceraian, mahar, nafkah, nafkah hidup, perwalian warisan, dan sebagainya (Kharlie, 2020).

Secara proses, pernikahan yang ada di Bangladesh tidak berbeda dengan proses pernikahan Islam secara umumnya. Tetapi ada beberapa hal yang berbeda terkait mas kawin (dowry), mas kawin di sini berbeda dengan mahar. Mas kawin yang ada di Bangladesh mempunyai pengertian yaitu pemberian dari keluarga perempuan atau mempelai perempuan yang berbentuk uang atau barang baik berupa

Hukum Keluarga Muslim dan Perlindungan Hak Hak Perempuan dalam Pernikahan di Bangladesh benda yang bergerak atau tidak bergerak contoh pemberiannya uang atau tanah.

Kitab suci Muslim menetapkan bahwa semua pernikahan melibatkan perpindahan dari laki-laki ke perempuan, dan sebagian besar ulama Islam klasik berpendapat bahwa mahr adalah akibat otomatis dari akad nikah sehingga meskipun tidak ada ketentuan mahr, istri berhak menuntut jumlah yang "wajar" berdasarkan jumlah yang diterima oleh orang lain yang memiliki status sosial (Esposito, 1982).

Biasanya, mahr dibagi menjadi mahr cepat, yang dibayarkan segera pada saat perkawinan, dan mahr ditangguhkan, yang dibayarkan pada saat putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian yang diprakarsai oleh suami (Rapoport, 2000).

Di Bangladesh, setelah pengumuman pertunangan pasangan Muslim dan sebelum pernikahan dilangsungkan, sebuah kontrak formal (kabin) dibuat dan ditandatangani di hadapan petugas pencatatan pernikahan (qazi) yang berlisensi pada sebuah upacara khusus. Kontrak tersebut menetapkan jumlah mahar yang cepat dan ditangguhkan, yang tidak dapat dinegosiasi ulang setelah perkawinan menjadi sah (Geirbo, Hanne Cecilie, 2008). Meskipun, di sebagian besar situasi, sebagian besar mahar ditentukan secara cepat, namun praktik standar di Bangladesh adalah menetapkan seluruh jumlah yang ditangguhkan dan hanya akan ditransfer jika terjadi perceraian (Kamal, 2001).

Hukum keluarga Islam menurut penafsiran apa pun memberikan hak yang jauh lebih besar dalam perkawinan dan perceraian bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Yang paling penting, hanya seorang laki-laki yang dapat menikah lebih dari satu dalam satu waktu (di semua mazhab hukum Islam, maksimal empat istri tetap diperbolehkan), dan hanya laki-laki yang mempunyai hak cerai sepihak dan tanpa syarat (talaq). Ketika hak talak tidak dibatasi melalui amandemen hukum, suami dapat menceraikan istrinya tanpa alasan, melakukan upaya mediasi, pengawasan hukum, atau bahkan memberi tahu istrinya. Akibatnya, di banyak lingkungan tradisional, perempuan Muslim yang sudah menikah hidup di bawah ancaman perceraian tanpa memiliki hak untuk mengajukan perceraian.

Secara praktis hukum Bangladesh sangat di pengaruhi oleh kebiasaan setempat, sehingga

tidak hanya di Bangladesh tetapi juga hampir seluruh benua dimana Bangladesh berada, aturan mahar (non islam) ini menjadi ancaman kuat di wilayah tersebut. Karena merupakan negara yang secara historis terpisah dari india dan Pakistan, Bangladesh yang mayoritasnya menggunakan aliran Hanafi secara bersama sama menerapkan hukum dengan india dan Pakistan sampai berpisahannya dengan india pada tahun 1947 dan dengan Pakistan pada 1971. Dari hukum india dan pengaruhnya dari kekuasaan inggris ada beberapa peraturan terkait hukum keluarga yang dapat diidentifikasi, di antaranya:

- 1) Undang undang perceraian tahun 1869 dan undang undang perkawinan bagi pemeluk agama Kristen tahun 1872, yang kedua yang diterapkan pada kasus kasus yang berhubungan dengan dua penganut agama tersebut.
- 2) Undang undang mayoritas tahun 1890, yang diterapkan bagi setiap komunitas yang telah mencapai 18 tahun dalam hal perkawinan, mahar, perceraian, dan adopsi
- 3) Undang undang perwalian dan pengampunan 1890(diterapkan bagi sertiap komunitas) yang memberdayakan pengadilan untuk memutuskan perwalian bagi orang yang belum dewasa.
- 4) Undang undang pembatasan perkawinan muslim tahun 1929 (diterapkan bagi setiap komunitas) yang menyediakan perangkat hukum dan saksi bagi parapelanggar.
- 5) Undang perkawinan muslim tahun 1937, yang menjadi hukum substansi dalam memutuskan perkara perkara umat islam, di antaranya dalam hal hukum perdata dan hubungan keluarga.
- 6) Undang undang putusnya perkawinan muslim tahun 1939, yang menerapkan hukum aliran maliki dan aspek hak perempuan untuk perceraian dan penetapan bahaea kemurtadan (suami) dapat memutuskan hubungan perkawinan secara de facto bagi perempuan(Kharlie, 2020).

Beberapa aturan tersebut di atas secara unifikatif diterapkan di tiga negara tersebut (india, Pakistan, dan Bangladesh), baru setelah

negara tersebut berpisah baru ketiga negara memiliki kebijakan masing masing terhadap pengaturan hukum keluarga.

Secara garis besar, hukum islam yang berlaku di Bangladesh adalah hukum aliran Hanafi. Namun terkait dengan pengaturan perkarawinan, terdapat tiga tahapan penetapan hukum keluarga di Bangladesh, yaitu (a) UU pelrangan perkawinan anak; (b) UU pencatatan perkawinan dan perceraian anak; dan (e) UU hukum keluarga muslim tahun 1961. UU pelarangan perkawinan anak diterapkan untuk semua warga negara Bangladesh, tanpa terkecuali, namun untuk kedua undang undang terakhir di khusus untuk umat islam yang di ada di Bangladesh (Kharlie, 2020).

B. Undang undang Hukum keluarga muslim (MFLO) 1961 di Bangladesh

Undang perkawinan tahun 1961 ini di anggap sementara di kalangan sebagai undang undang yang banyak memperkenalkan pembaharuan di negara Bangladesh. Awalnya, UU ini merupakan kebijakan yang di kelurkan oleh pemerintah Pakistan dan berlkau di Pakistan selatan sekaarang (Bangladesh). Setelah Bangladesh berpisah dengan Pakistan, UU, ini tetap berlaku di Bangladesh. UU ini menetapkan bahwa setiap perkawinan dari hukum mana pun, kebiasaan, atau adat harus di catatkan sesuai dengan UU 1961 ini. Untuk urusan pencatatan perkaawinan UU memandatkan kepada dewan perkawinan untuk memberikan lisensi atau surta nikah kepada seseorang yang melakukan perkawinan, yang disebut dengan *nikah register*. Ketetapan ini merupakan perubahan yang fundamental bagi negara Bangladesh (Hossain, 2003).

Pada undang undang tersebut terfokus terhadap hak laki laki menceraikan istri mereka melalui talaq, menetapkan prosedur dimana seorang suami harus memberitahu kepada pejabat tentang niatnya untuk bercerai dan melakukan pembatasan signifikan terhadap poligami. Hal ini termasuk persyaratan bahwa suami harus mendapatkan izin tertulis dari otoritas pemerintah setempat di tempat tinggal calon istri kedua dan menyatakan kepada dewan bahwa ia sudah mendapatkan persetujuan istri pertama. Dalam pernikahan tersebut harus adil dan perlu yang tentukan dewan berdasarkan kondisi fisik, mental dan ekonomi calon suami tersebut (Attila Ambrus, Erica Field, 2015).

Undang undang ini juga membahas ketentuan kewarisan bagi umat islam bertujuan

membuat suatu peraturan perundang undang yang mengubah hukum keluarga muslim, bermula pada 7 oktober 1958, serta berdasarakan kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden Pakistan saat itu(Kharlie, 2020).

Para pemimpin agama dan aktivis hukum telah lama mengakui kerentanan perempuan Muslim terhadap perceraian sembarangan dan poligami. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga di banyak negara Muslim, termasuk Bangladesh, berfokus terutama pada penerapan pembatasan hak laki-laki untuk menceraikan istrinya melalui talak dan melakukan pernikahan poligami. Ordonansi Hukum Keluarga Muslim tahun 1961. MFLO tahun 1961 memberlakukan pembatasan yang signifikan terhadap poligami dan juga menetapkan prosedur yang mengharuskan seorang suami memberitahukan niatnya untuk bercerai kepada pejabat(Attila Ambrus, Erica Field, 2015). Dampak utama MFLO adalah penempatan pembatasan yang tegas terhadap poligami tanpa mengubah biaya perceraian, sehingga meningkatkan insentif suami untuk bercerai secara resmi jika ia ingin berpisah. Reformasi ini baru berlaku di Pakistan Timur (sekarang Bangladesh) pada tahun 1963 karena adanya perlawanan dari ulama setempat (Serajuddin, 2015).

C. Pendaftaran perkawinan dan perceraian UU 1971 dan 1974

Pada dasarnya, UU pendaftaran perkawinan dan perceraian di Bangladesh adalah memberlakukan kembali UU tahun 1876 yang pernah diterapkan tentang pendaftaran perceraian sebagai upaya untuk melindungi kepentingan perempuan pada saat perceraian, yang paling penting dari UU ini adalah selain membangun sebuah sistem pendaftaran perceraian dan pendaftaran secara fisik, undang undang juga membuat pemberitahuan atas persyaratan persyaratan untuk perceraian, seperti adanya ketentuan pelanggaran perceraian secara langsung tanpa proses pengadilan dan ancaman pidana bagi yang melanggar. Di samping itu, adanya keharusan perceraian di pengadilan juga mengharuskan laki laki membayar biaya perceraian untuk istrinya (Kharlie, 2020).

Undang-undang tersebut menjadikan persyaratan pemberitahuan talak menjadi efektif, sehingga laki-laki berada di bawah ancaman hukuman karena melakukan talak tanpa terlebih dahulu menghadiri sidang.

Hukum Keluarga Muslim dan Perlindungan Hak Hak Perempuan dalam Pernikahan di Bangladesh pengadilan, sehingga membatasi hak laki-laki untuk menceraikan istrinya secara lisan(Attila Ambrus, Erica Field, 2015). Secara singkat, perubahan UU ini pada tahun 1974 adalah untuk menetapkan pembatasan procedural dalam upaya mengurangi perceraian sewenang wenang oleh kaum laki laki dengan meningkatkan biaya perceraian dan persyaratan procedural.

D. Undang undang larangan uang pemberian (dawry) tahun 1980

Praktik pemberian mas kawin berkembang dalam masyarakat Hindu sejak dahulu kala karena fakta bahwa ahli waris perempuan tidak dapat mewarisi properti dari hubungan laki-lakinya dengan ahli waris laki-laki. Namun seiring berjalannya waktu, yautuka berubah menjadi dan berkembang pertama kali di masyarakat Hindu kelas atas dan menengah sebagai sistem yang memberatkan untuk merealisasikan properti baik dalam bentuk uang tunai atau barang atau keduanya oleh mempelai laki-laki atau kerabatnya dari orang tua dan wali mempelai perempuan sebagai pertimbangan pernikahan.

Selama masa pemerintahan kolonial, tidak ada upaya yang dilakukan untuk menahan atau mencegah masalah mahar yang terus berkembang melalui peraturan perundang-undangan kecuali dengan mengesahkan Undang-Undang Hak Wanita Hindu atas Properti, 1937 yang menyatakan bahwa seorang janda Hindu berhak untuk mewarisi bagian dari properti suaminya yang telah meninggal yang setara dengan anak laki-laki, dan itu pun hanya untuk kepentingan hidup dan bukan hak mutlak.

Tetapi setelah kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris di India, Undang-Undang Suksesi Hindu, 1957 telah menghapus sistem suksesi tradisional Hindu, dan sekarang putra dan putri dari seorang Hindu yang telah meninggal mewarisi bagian yang sama dari properti ayah atau ibu. Tetapi terlepas dari ketentuan-ketentuan tersebut, kutukan dari sistem mas kawin belum mereda di India. Sehingga Pemerintah India terpaksa memberlakukan Undang-Undang Larangan Mahar, 1961 yang menjadikan permintaan atau penerimaan mahar baik sebelum atau pada saat atau setelah pernikahan sebagai pertimbangan pernikahan, sebagai sebuah pelanggaran yang dapat dihukum.

Kutukan dari sistem mahar ini mempengaruhi masyarakat Muslim dan Hindu di

Bangladesh sehingga menyebar dari kelas atas dan menengah ke kelas yang paling miskin. Jadi, untuk mengatasi masalah sosial ini di Bangladesh, Undang-Undang Larangan Mahar, 1980 diberlakukan yang sangat dipengaruhi oleh Undang-Undang Larangan Mahar India tahun 1961 (Mohinuddin, 2022).

E. Undang undang pengadilan keluarga tahun 1985

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh UU ini dalam konteks hukum keluarga di bangladesh, penyelesaian sengketa hukum perkara perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perkara pergantian ganti rugi yang berkaitan dengan hubungan suami istri, mahar, nafkah keluarga, perwalian, dan perkara pengasuhan anak (Kharlie, 2020).

Di Bangladesh pasca-kemerdekaan, tidak ada undang undang yang mengusulkan reformasi dalam hukum Muslim substantif diperkenalkan kecuali untuk dua undang-undang di bidang prosedural, yaitu, Undang Undang Perkawinan dan Perceraian Muslim dan Perceraian (Pendaftaran) Undang-Undang 1974 dan Pengadilan Keluarga dan Perceraian (Pendaftaran) Undang-Undang 1974 dan Pengadilan Keluarga, 1985.

FCO 1985 memperkenalkan pengadilan keluarga (terdiri dari hakim hakim pada tingkat peradilan perdata yang paling rendah) dengan yurisdiksi eksklusif untuk mengadili dan menangani gugatan yang berkaitan dengan lima perkara tertentu: pembubaran perkawinan, restitusi hak-hak suami-istri, mahar, nafkah, dan hak asuh dan perwalian anak. Namun, Ordonansi tahun 1985 tidak mendefinisikan atau mengkodifikasi aturan-aturan yang berkaitan yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum pribadi Muslim yang penting ini. Dalam konteks ini, pengadilan pengadilan sering kali harus melakukan interpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum tradisional Muslim dalam menafsirkan prinsip-prinsip hukum keluarga.

Selain itu, meskipun secara hukum diberlakukan atau dimodifikasi prinsip-prinsip hukum shari'ah (seperti yang terdapat dalam MFLO) telah memberikan memberikan kesempatan yang relatif nyaman dan lebih aman bagi para hakim untuk yang relatif lebih mudah dan aman untuk berbuat adil terhadap perempuan dengan hanya menerapkan hukum-hukum undang-undang ini, fakta dan faktual dan keadaan sosial sering kali menuntut penafsiran

progresif mereka interpretasi progresif, yang pada akhirnya mengharuskan keterlibatan yudisial dengan reinterpretasi hukum keluarga yang tidak berdasarkan undang undang (Hoque & Khan, 2007).

F. Lembaga-lembaga Hukum Pelengkap di bangladesh

Lembaga ini membahas terkhusus dua fitur kelembaga hukum keluarga di Bangladesh tentang kontrak pernikahan dan pembayaran mahar yaitu:

a) Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan umat islam telah diwajibkan sejak diberlakukannya uu MFLO, yang mencakup tentang aturan aturan rinci mengenai pencatatan dan pencatatan pernikahan itu harus di simpan secara permanen. Tetapi pencatatan pernikahan tersebut belum terlaksana secara maksimal hingga pascakemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971, di karenakan pada saat itu MFLO belum mengatur tentang penetapan petugas pencatatan pernikahan dan persyaratan persyaratan.

Sebagai akibatnya pada tahun tersebut pasangan yang belum mendaftarkan pernikahan belum di jatuhkan hukum, dan tingkat pencatatan pada tahun 19enam1an berkisaran lima puluh persen sampai tahun 1971. Setelah MMDA memfasilitasi sistem pencatatan perkawinan yang benar benar universal dengan menunjuk petugas pencatatan local di seluruh negeri di Bangladesh, menetapkan peraturan ketat mengenai biaya pencatatan dan hukuman bagi petugas dan pasangan yang tidak mematuhi peraturan tersebut (Attila Ambrus, Erica Field, 2015).

b) Penegakan kontrak pernikahan

Pentingnya penagaturan mahar dalam penegakan kontrak pernikahan, karena adanya kontrak pernikahan membantu dewan local untuk menafsirkan kondisi wanita dapat mendapatkan mahar yang di tangguhkan dan hak hak mereka tentang mahar (Nazneen & Sohela, 2004). Tetapi pada praktiknya dewan dewan up cenderung bias dan tidak efektif dalam memberikan keadilan bagi kaum perempuan dan kaum miskin di sebabkan karena kakekurangan informasi tentang hukum keluarga, dan salah satu faktornya karena pada saat itu para perempuan tidak mengetahui hak hak hukum mereka atau enggan membawa suami mereka ke pengadilan. Tetapi apabila hukum

biasa di tegak secara adil maka kontrak pernikahan dapat menimbulkan hambatan untuk bercerai.

G. Pembaharuan Hukum Keluarga Di Bangladesh

Ada beberapa aspek hukum dalam pembaruan hukum keluarga Bangladesh, yaitu dari dewan arbitrase bagi perkawinan bigamy (praktik dimana seorang yang masih terikat pernikahan, menikah dengan orang lain) dan perceraian dengan berbagai bentuknya, pendaftaran perkawinan, hukum untuk perkawinan yang belum dewasa (anak), kemudian ada perceraian secara hukum dalam jumlah besar dengan alasan tertentu yang datang dari pihak istri, kemudian diterapkannya hukum islam untuk perkawinan muslim dan Kristen, dan hukuman bagi kekerasan yang berhubungan mahar (Santi, 2004).

1) Kedudukan perkawinan

Dengan memperhatikan pada pasal 6 dan undang 9 undang undang pencatatan perkawinan dan perceraian muslim tahun 1974 tidak akan didapatkan celah untuk tidak menerapkan pencatatan dalam perceraian dan perkawinan bagi pengadilan. Pengadilan pun merasa bahwa tujuan mendasar UU ini adalah untuk merapkan sistem pencatatan dalam perkawinan dan perceraian bagi umat islam di Bangladesh. Dengan begitu, seiring dengan penetapan keharusan pendaftaran perkawinan dan perceraian, sistem perkawinan yang ada di Bangladesh telah mengarah kepada suatu kontrak /perjanjian sipil dibandingkan yang bersifat religious, terutama setelah undang undang pendaftaran tahun 1974 disahkan. Dalam pada itu perangkat keagamaan yang selama ini berdemensi sosial masih tetap dilaksanakan, seperti adanya perayaan dan pengumuman ke masyarakat sebagai suatu bentuk legitimasi dan pengakuan bahawa seorang telah menikah(Rahman, 2008).

2) Usia perkawinan

Di Bangladesh, usia anak yang belum dewasa didefinisikan secara beragam oleh pelbagai peraturan perundang undang. Undang undang dewasa Bangladesh pada tahun 1875 menyebutkan bahwa seorang yang belum mencapai usia 18 tahun adalah anak (belum dewasa). UU perwalian dan pengampunan tahun 1980 menetapkan bahwa seorang anak masih dibawah pengampunan pengadilan sampai berusia 21 tahun, sehingga secara definitif anak

Hukum Keluarga Muslim dan Perlindungan Hak Hak Perempuan dalam Pernikahan di Bangladesh anak adalah mereka yang berusia dibawah 21 tahun. (Kharlie, 2020).

UU anak tahun 1933 menetapkan bahwa seorang yang belum mencapai 15 tahun adalah anak. UU ketenagakerjaan tahun 1965 menetapkan anak adalah mereka yang dibawah usia 16 tahun, seperti pula undang undang anak tahun 1974. Di samping itu, kebijakan negara juga membedakan antara usia dewasa badi perempuan dan laki laki. Hal ini sangat terlihat dari undang undang larangan perkawinan anak tahun 1929, yang menetapkan usia dewasa untuk melangsungkan perkawinan adalah 21 tahun untuk laki laki bagi dan 18 tahun bagi perempuan(Hossain, 2003).

Namun cukup menarik untuk diketahui bahwa di Bangladesh banyak orang yang tidak mengetahui waktu kelahiraf.Aya, sehingga pemerintah mendorong secara kuat pencatatan kelahiran (melalui akta kelahiran) bagi anak-anak yang baru lahir. Bagi mereka yang tidak memiliki akta, bersama dengan para relawan, pemerintah datang ke rumah-rumah menawarkan adanya pencatatan kelahiran. Ketika hendak menikah, mereka tidak memberikan perhatian yang tinggi terhadap usia masing-masing, bahkan tatkala usia itu kurang mereka hanya meletakkan usia 18 atau 21 tahun agar dapat memenuhi persyaratan perkawinan. Hal ini menjadi permasalahan serius di Bangladesh dalam konteks hukum keluarga(Nemat, 2006).

3) Mahar (dower) dan uang pemberian (dowry)

Ada dua term yang dikenal di Bangladesh tentang maskawin, yang secara bahasa dalam istilah bahasa Inggris disebut dower dan dowry. Kedua kata ini sering kali membingungkan, karena keduanya memiliki makna yang relatif sama, yaitu sejumlah uang atau pemberian yang dijanjikan atau diberikan oleh pasangan kepada pasangannya sebagai jaminan keamanan semasa perkawinan. Namun untuk istilah yang kedua, menurut Kamrul Hossain, justru tidak dikenal dalam istilah hukum Islam, tetapi merupakan sebuah pemberian yang diberikan oleh ayah atau keluarga calon pengantin perempuan kepada calon pengantin laki-laki. Di beberapa wilayah bagian India, termasuk pula Bangladesh, maskawin sangat familier melebihi hukum Islam yang berlaku di Bangladesh-tidak mendukung praktik maskawin. Walau bagaimanapun, praktik tersebut merupakan sebuah realitas yang telah terbangun di kebiasaan masyarakat,

bahkan dalam dominasi kaum laki-laki (Attila Ambrus, Erica Field, 2015).

Meskipun suatu perkawinan dilaksanakan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip hukum Islam, dalam beberapa kasus masih banyak terjadi praktik-praktik, terutama pada masyarakat yang berpendidikan rendah dan yang tinggal di pedesaan, menuntut "uang bayaran" kepada orang tua calon istri. Tuntutan uang bayaran ini sebetulnya merupakan tindakan kriminal menurut hukum di Bangladesh, namun pada praktiknya di lapangan, kesepakatan-kesepakatan di masyarakat dilakukan secara lisan, sehingga akan sangat sulit dibuktikan secara hukum. Dalam pada itu, kepentingan dan hak-hak perempuan sangat dipertaruhkan (Kharlie, 2020).

Sementara maskawin pada dasarnya tetap diberlakukan dan ditentukan oleh kedua belah pihak pada saat perkawinan, dengan hanya beberapa jumlah uang sebagai syarat suatu akad. Karena "uang pemberian" tidak merupakan bagian dari pelaksanaan akad, pada kenyataannya terkadang uang pemberian yang diberikan oleh keluarga atau ayah perempuan ini lebih besar dibandingkan dengan maskawin yang diberikan oleh suami untuk istrinya. Dalam kasus ini, meskipun hukum telah melindungi perempuan dan menetapkan aturan yang jelas, pada praktiknya perempuan masih diperlakukan tidak adil. Hukum hanya terlihat sebagai dasar, tetapi permasalahan utama yang ada lebih pada permasalahan sosial daripada hukum.

Sebelum Undang-Undang Hukum Keluarga Tahun 1961, praktik maskawin telah ada di masyarakat, namun dengan praktik yang agak berbeda, yaitu dikenal dua bentuk maskawin, "tunai" dan "tertunda". Untuk yang pertama dibayarkan ketika akad berlangsung dan diminta oleh istri, sementara yang kedua hanya sebagai antisipasi ketika terjadi perpisahan, baik karena perceraian atau kematian. Setelah Undang-Undang Hukum Keluarga ini disahkan, ketentuan mahar dijadikan satu saja, yaitu dibayar tunai dan segera pada saat akad nikah dilangsungkan. Klaim terhadap maskawin tidak hilang meskipun suatu perkawinan telah diputuskan oleh pengadilan (Hossain, 2003).

4) Pendaftaran Perkawinan

Sebagaimana diterapkan di negara-negara Muslim lain, pengaturan pencatatan/pendaftaran perkawinan diatur di dalam UU Hukum Keluarga Muslim Bangladesh Tahun 1961. Ordonansi ini menetapkan

pendaftaran perkawinan sebagai suatu kewajiban, yang dimandatkan kepada Dewan Lokal (seperti pemerintahan kota atau kabupaten) untuk mengeluarkan suatu sertifikat pendaftaran perkawinan kepada seseorang dan bagi mereka yang sudah diberikan sertifikat dianggap perkawinannya telah terdaftar. Bagi mereka yang tidak mendaftarkan perkawinannya, UU ini menetapkan sanksi kurungan paling lama tiga bulan dan/atau membayar denda. Pasal 5 Ordonansi Hukum Keluarga Muslim 1961 menyebutkan, bahwa "Setiap Muslim yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya harus pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan ini (Kharlie, 2020).

Pasal 5 UU kemudian dihapuskan oleh peraturan tersendiri tentang pendaftaran perkawinan, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian Muslim (Pendaftaran) Tahun 1974. Undang-undang ini menegaskan kembali keharusan pencatatan perkawinan umat Islam di Bangladesh yang dilakukan berdasarkan hukum adat atau budaya mana pun. Pasal 5 Undang-Undang 1974 ini menegaskan:

- a) Where a marriage is solemnized by the Nikah Registrar himself, he shall register the marriage at once.
- b) Where a marriage is solemnized by a person other than the Nikah Registrar, the bridegroom of the marriage shall report it to the concerned Nikah Registrar within thirty days from the date of such solemnization.
- c) Where solemnization of a marriage is reported to a Nikah Registrar under sub-section (2), he shall register the marriage at once.
- d) A person who contravenes any provision of this section commits an offence and he shall be liable to be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand taka, or with both.

Dari pasal di atas tampak jelas bahwa Undang-Undang 1974 ini memperberat hukum bagi siapa pun yang tidak mencatatkan perkawinannya. Bila di dalam Undang-Undang 1961 sanksinya hanya 3 bulan, dalam Undang-Undang 1974 sanksi dinaikkan menjadi 2 tahun atau denda 300 ribu taka, atau keduanya (Kharlie, 2020).

5) Poligami

Hal lain yang juga problematik dalam konteks komunitas Islam adalah adanya keyakinan sementara umat Islam bahwa perkawinan poligami, dengan memperistri lebih dari satu orang, adalah boleh, bahkan dianjurkan. Kecenderungan masyarakat modern di negara-negara Muslim, dengan pelbagai pengaruh dan kemajuan yang telah dicapai, perkawinan bigami mulai dibatasi atau dilarang, karena dianggap tidak relevan dengan perkembangan dan kemajuan zaman, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan. Dalam kasus Bangladesh, perkawinan bigami masih dimungkinkan, tetapi melalui prosedur perizinan dari Dewan Arbitrase, suatu dewan yang memiliki tugas di antaranya untuk memberikan izin bagi laki-laki yang hendak berpoligami. Dewan yang akan memutuskan apakah seseorang tersebut dapat atau harus diberikan izin untuk melakukan poligami. Dalam praktiknya, karena anggota dewan terdiri dari laki-laki, perizinan poligami justru sering kali diberikan kepada fra pemohon yang hendak melakukan poligami, sehingga kebijakan pembatasan praktik poligami ini pun tidak terlalu efektif dijalankan (Hossain, 2003).

Adanya Ordonansi Tahun 1961 telah menuliskan suatu ketetapan baru bagi hukum keluarga Bangladesh, yaitu keharusan suami untuk meminta izin jika hendak berpoligami. Perdebatan poligami di Bangladesh telah dimulai sejak 1950-an, yaitu ketika Komite Kedudukan Perempuan All-Pakistan Women's Association merasa prihatin dengan maraknya fenomena poligami. Atas dasar ini, mereka mendorong upaya untuk memperketat poligami bagi para suami yang hendak menikah lagi. Protes keras pun dijalankan oleh kelompok perempuan tersebut, terutama dalam menuntut pengaturan poligami di dalam Ordonansi Hukum Keluarga Muslim ini. Termasuk di dalamnya adalah keharusan permohonan izin tertulis yang harus disampaikan kepada pemerintah lokal di mana istri berada, serta mengharuskan pemerintah lokal/daerah untuk meminta persetujuan dari istri pemohon (Attila Ambrus, Erica Field, 2015).

6) Perceraian

Perceraian bagi umat Islam diatur dalam Pasal 307 sampai 308 Ordonansi Pengadilan Keluarga Tahun 1985. Menurut ketentuan Pasal-pasal ini, suatu perkawinan dianggap putus ketika terdapat satu di antara beberapa hal, yaitu: 1) kehendak suami tanpa adanya campur tangan dari pengadilan; 2) dikehendaki oleh kedua belah pihak tanpa adanya campur tangan

Hukum Keluarga Muslim dan Perlindungan Hak Hak Perempuan dalam Pernikahan di Bangladesh pengadilan; atau 3) dengan putusan pengadilan karena adanya gugatan dari istri atau suami. Seorang istri tidak dapat menceraikan dirinya sendiri tanpa persetujuan suaminya, kecuali istri telah diberikan hak sebelumnya melalui perkawinan Nama, yang dikenal dengan istilah talak taufiz. Jika suatu perceraian dikehendaki oleh kedua belah pihak, perceraian disebut dengan khula' atau mubara'at sesuai dengan terminologi dari masing-masing pihak yang berperkara (Kharlie, 2020).

Dalam perkara pergantian rugi (di dalam keluarga) dapat disampaikan oleh suami kepada istrinya yang secara sengaja dan bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meninggalkannya. Tuntutan ini hanya dapat disampaikan ketika suatu perkawinan dianggap sah secara hukum dan tuntutan tidak dianggap sah ketika hubungan perkawinan sudah terputus (Begum, 2021).

Di dalam Bagian 7 Ordonansi Hukum Keluarga Muslim diatur bahwa setiap yang hendak menceraikan istrinya, setelah mengumumkan perceraian, harus segera melapor kepada pimpinan dewan/ kota untuk mendapatkan pengumuman secara resmi dan tertulis dari apa yang telah dilakukan, serta untuk disampaikan kepada istrinya. Ketentuan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: (a) untuk menjaga kesewenang-wenangan perilaku dari salah satu pihak, terutama dari suami yang memiliki otoritas untuk menceraikan; (b) untuk menyapaikan informasi perceraian kepada masyarakat; (c) sebagai sebuah dokumen hukum perceraian, yang dapat digunakan pada masa akan datang. Tanpa proses ini, perceraian dianggap tidak valid/ilegal (Rahman, 2008).

7) Hak perempuan untuk bercerai

Menurut hukum yang berlaku di Bangladesh, pada dasarnya seorang perempuan bisa menceraikan suaminya, karena mendasarkan kepada hukum perjanjian secara murni. Namun hal ini tidak bersifat absolut. Ada beberapa keharusan alasan yang wajib terpenuhi sebagai mana diatur di dalam Undang-Undang Tahun 1939 tentang Putusnya Perkawinan Muslim bagi seorang perempuan untuk mendapatkan hak perceraian (judicial divorce). Menurut UU ini, seorang perempuan Muslim berhak mendapatkan hak perceraian sesuai dengan alasan-alasan yang dimungkinkan dalam hukum Islam, dengan beberapa penambahan, seperti ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya

selama 2 tahun berturut-turut bisa dijadikan alasan perceraian (Hossain, 2003).

Di samping itu, alasan-alasan lain yang dapat diajukan oleh perempuan, yaitu suami hilang atau tidak diketahui keberadaannya selama 4 tahun; suami divonis dengan hukuman penjara minimal 7 tahun; gagal untuk menjalankan kewajiban perkawinan selama 3 tahun; suami terkena penyakit jiwa setidaknya selama 2 tahun; adanya pilihan (khiyar) setelah perempuan dewasa; suami sering melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, seperti kebiasaan menganiaya; berhubungan dengan perempuan yang memiliki nama buruk, memaksa perempuan hidup secara amoral, menghalangi perempuan menggunakan hak-haknya, dan melarang kegiatan keagamaan istri (Kharlie, 2020).

SIMPULAN

Hukum keluarga muslim yang ada di Bangladesh sudah ada sebelum kemerdekaan Bangladesh yaitu undang-undang keluarga muslim (MFLO) tahun 1961 terfokus terhadap hak laki-laki menceraikan istri mereka melalui talaq, menetapkan prosedur dimana seorang suami harus memberitahu kepada pejabat tentang niatnya untuk bercerai dan melakukan pembatasan signifikan terhadap poligami. Sehingga tidak sewenang-wenang dalam menceraikan istrinya tanpa alasan. Setelah kemerdekaan Bangladesh pemerintah melindungi hak-hak perempuan dengan undang-undang tahun 1971 dan 1974 yang terfokus terhadap pencatatan pernikahan dan pencatatan perceraian. Dalam undang-undang tersebut laki-laki yang ingin bercerai dengan istrinya harus hadapan pengadilan dan laki-laki harus memiliki alasan untuk menceraikan istrinya. Sehingga perempuan bisa menuntut hak-haknya pascaperceraian. Secara hukum keluarga muslim di Bangladesh sudah menagatur terkait hak-hak perempuan dalam pernikahan dan negara sudah menjalankan perannya dalam melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan dan pascaperceraian.

DAFTAR BACAAN

- Anderson, S. (2007). The Economics of Dowry and Brideprice. *JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES*, VOL. 21, N.
- Attila Ambrus, Erica Field, M. T. (2015). Muslim Family Law, Prenuptial Agreements, And The Emergence Of Dowry In Bangladesh. *The Quarterly Journal of Economics*.
- Begum, S. (2021). Family Court Ordinance, 1985. *banglapedia national encyclopedia banglades*.
- Esposito, J. (1982). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse University Press.
- Geirbo, Hanne Cecilie, and N. I. (2008). The Motivation behind Giving and Taking Dowry. *BRAC Research Monograph Series*, no. 28.
- HOQUE, R., & KHAN, M. M. M. (2007). Judicial Activism And Islamic Family Law: A Socio-Legal Evaluation Of Recent Trends In Bangladesh. *Islamic Law and Society*, vol 5 No 7.
- Hossain, K. (2003). In Search of Equality: Marriage Related Laws for Muslim Women in Bangladesh. *Journal of International Women's Studies*, Vol 5 No1.
- Kamal, S. (2001). *Her Unfearing Mind: Women and Muslim Laws in Bangladesh*. Ain o Salish Kendro.
- Kharlie, A. T. (2020). *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Kencana.
- Mohinuddin. (2022). Dowry Prohibition Laws in Bangladesh. *sweducarebd*. <https://www.sweducarebd.com/2022/04/dowry-prohibition-laws-in-bangladesh.html>
- Nagaraja. (2012). Dowry System Practices Among Tribal Community. *International Journal of Scientific Research*, vol 3.
- Nazneen, & Sohela. (2004). Gender Relations in Bangladesh: The Household and Beyond—Dowry Women's Property Rights and Salish, A Literature Review. *CARE SDU Reports and Studies*.
- Nemat, O. A. (2006). *Comparative Analysis of Family Law in the Context of Islam*.
- Rahman, A. (2008). Development of Muslim Family Law in Bangladesh: Empowerment or Streamlining of Women? *Journal of Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. 53, N.
- Rapoport, Y. (2000). Matrimonial Gifts in Early Islamic Egypt. *Islamic Law and Society*, 7.
- Santi, R. (2004). *Purity and Communal Boundaries: Women and Social Change in a Bangladeshi Village*. The University Press Limited.
- Serajiddin, Alamgir Muhammad. (2015). Cases on Muslim Law of India, Pakistan, and Bangladesh. *Oxford Academic*, 3, 77.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada.

